

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat di Masa Pandemi Covid-19

Merryana Stephanie Hidayat¹, Oktaviani Ari Wardhaningrum^{2*}, Andriana³

^{1, 2, 3} Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

¹ stephaniemerryana@gmail.com, ² oktaviani.ariw@unej.ac.id, ³ andriana.feb@unej.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2022-11-02

Revised : 2022-12-09

Accepted : 2022-12-26

Keywords

Accountability;

Transparency;

Financial management;

Covid-19 pandemic;

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze how accountability and transparency of financial management at the Kalisat Regional Hospital, East Java during the pandemic of Covid 19. This study used a qualitative approach with a case study method. For purpose collecting the data, we used several techniques such as observation, interviews, and documentation. The implementation of accountability and transparency in financial management during the covid-19 pandemic is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2005 as last amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2012. However, the disclosure of financial reports and hospital performance reports has not been freely accessible to the public, so that transparency or disclosing information to the public has not yet been implemented properly.

PENDAHULUAN

Merujuk informasi data yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020), seluruh dunia termasuk Indonesia menghadapi sebuah pandemi bernama *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*. Pandemi ini diawali dengan kemunculan virus bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV 2)*. Virus yang berasal dari Wuhan, China menyebar sangat cepat hingga efek yang ditimbulkannya dapat dirasakan hampir di seluruh negara di dunia. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya status pandemi yang berlangsung secara terus menerus, tidak hanya terasa pada kesehatan manusia, namun juga pada seluruh sektor perekonomian suatu negara, dan juga sektor kesehatan khususnya rumah sakit.

Kabupaten Jember yang terletak di Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang merasakan dampak *Corona Virus* tersebut. Terdapat beberapa Rumah Sakit Daerah (RSD) yang menjadi rumah sakit rujukan pasien *covid-19* di Kabupaten Jember, salah satunya RSD Kalisat yang merupakan rumah sakit daerah yang berada di Jember bagian utara. RSD Kalisat merupakan rumah sakit daerah kelas C dan telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. Berdasarkan data dari Satgas *Covid-19*, sebanyak 28 kecamatan di Kabupaten Jember berada pada zona merah atau resiko tinggi, termasuk Kecamatan Kalisat. Hal ini tertuang pada berita yang diterbitkan oleh Antara News pada tanggal 17 Juli 2020 dengan judul Jember Cetak Rekor Positif dan Kematian Tertinggi *Covid-19* (Solichah, 2021). Banyaknya masyarakat yang terjangkit virus *Covid-19* menyebabkan bertambahnya pasien yang melakukan rawat inap di RSD Kalisat, dengan begitu, rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana serta peralatan untuk menunjang pengobatan pasien yang terjangkit virus *Covid-19*. Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran rumah sakit cenderung meningkat. Dampak lain yang dirasakan oleh pihak rumah sakit adalah berkurangnya kunjungan atau pelayanan pasien yang tidak terjangkit virus tersebut, hal tersebut menyebabkan pendapatan dan pengeluaran rumah sakit tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Guna menunjang kebutuhan yang tinggi dari berbagai rumah sakit, pemerintah mengeluarkan Permendagri No 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal tersebut didukung oleh Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Decease 2019* (Ariyani, 2021). Beriringan dengan



instruksi tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang kesehatan seperti percepatan rekrutmen tenaga kesehatan profesional *non* ASN, insentif tenaga medis, simplifikasi klaim biaya penanganan covid-19 dari rumah sakit ke BNPB, serta transfer kas dari BLU lain ke BLU layanan kesehatan yang diwujudkan dengan kondisi akhir berupa simplifikasi peraturan (BLU Sempel). Anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, mewajibkan pihak lembaga publik seperti RSD Kalisat diwajibkan untuk membuat laporan keuangan guna memenuhi kriteria yang akuntabel dan transparansi sehingga kondisi keuangan dan pengelolaan dana pada RSD Kalisat dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak yang berkepentingan.

Namun terdapat beberapa masalah yang terjadi pada RSD Kalisat. Masalah tersebut dapat diketahui dalam penulisan laporan kinerja RSD Kalisat pada tahun 2020, tidak memberikan informasi mengenai permasalahan utama/isu strategis rumah sakit. Pada perjanjian kinerja tahun 2020 khususnya dalam bagian indikator kinerja belum mencantumkan *Cost Recovery Rate (CRR)*. Berbeda dengan Rumah Sakit Daerah Kalisat, dua rumah sakit daerah lainnya seperti RSD Dr. Soebandi dan RSD Balung telah menuliskan atau menunjukkan hasil dari *Cost Recovery Rate* pada laporan kinerjanya. Masalah lainnya yaitu tidak terdapat informasi mengenai analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, penurunan maupun peningkatan kinerja, dan alternatif solusi yang telah dilakukan oleh pihak RSD Kalisat. Kurangnya transparansi mengenai pengelolaan keuangan rumah sakit kepada publik, hal tersebut dapat diketahui dengan tidak adanya laporan keuangan rumah sakit yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dokumen seperti rencana strategis maupun laporan akuntabilitas rumah sakit tidak dapat diakses oleh publik dalam *website* resmi rumah sakit. Pengelolaan *website* tersebut masih kurang efektif dan efisien dikarenakan informasi dalam *website* tersebut tidak memuat informasi terbaru mengenai dokumen maupun kegiatan rumah sakit. Tujuan penelitian untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada RSD Kalisat di masa pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Untuk melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di kantor RSD Kalisat.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Governance pada dasarnya merupakan sebuah proses dalam suatu sistem yang mengatur mengenai sosial, ekonomi, dan politik atau sistem organisasi kompleks lainnya dikendalikan dan diatur (Rakhmat, 2017). Sistem pemerintahan mencakup proses dan struktur masyarakat yang mengarahkan hubungan-hubungan sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan suatu lingkungan yang sehat dan pada suatu kehidupan yang lebih baik. *Good governance* berfungsi memberikan sistem yang lebih jelas mengenai proses interaksi berbagai wewenang dan fungsi-fungsi mengenai sebuah lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab moral sebagai lembaga pemerintahan dengan masyarakatnya.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan (Effendi, 2016). Secara umum terdapat lima prinsip dasar dalam Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Merujuk Pasal 33 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agen) dalam memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, kemudian melaporkan, dan menyampaikan segala kegiatan maupun aktivitas kepada pemberi amanah (principal) (Mardiasmo, 2018). Menurut Rakmat (2017) Terdapat beberapa ciri lembaga pemerintahan yang *accountable* yaitu mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat; mampu menjelaskan serta mempertanggungjawabkan setiap

kebijakan secara profesional; dan yang terakhir mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Transparansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 menyebutkan bahwa "Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan". Menurut Herlianto (2017) dengan dilakukannya transparansi, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk: 1. Membandingkan rencana program dengan kinerja keuangan. 2. Menilai ada atau tidak tindak korupsi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. 3. Mengetahui apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan suatu pola dalam pengelolaan keuangan dengan kelebihan berupa fleksibilitas keleluasaan dalam implementasi bisnis yang sehat dan dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan masyarakat, kesejahteraan umum, hingga mencerdaskan kehidupan bangsa (Olifiosa, 2018). Sistem Akuntansi BLUD merupakan suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi. Diawali dari analisis transaksi hingga sampai dengan pelaporan keuangan di BLUD.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2015) Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang masalah dan keadaan peristiwa yang berlangsung saat ini. Penelitian ini berlokasi di RSD Kalisat yang berlokasi di Jl. MH. Thamrin No.31, Dusun Krajan, Desa Ajung, Kec. Kalisat, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur dengan kode pos 68193.

Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan wawancara dengan informan yaitu staf penatausahaan dan akuntansi rumah sakit dan observasi langsung ke kantor RSD Kalisat.
2. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja, berkas-berkas yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi yang ada di RSD Kalisat, dokumen berupa rekaman audio maupun video wawancara, dan pengambilan gambar selama penelitian di RSD Kalisat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Keabsahan Data

1. Untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Menurut Makarisce (2020), penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian.
2. Triangulasi sumber yaitu berupa wawancara dilakukan dengan narasumber berbeda
3. Triangulasi teknik yaitu selain melakukan wawancara dengan narasumber/informan, peneliti juga melakukan observasi kembali terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh narasumber
4. Triangulasi waktu yaitu berupa pemilihan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara dengan narasumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat

Asas akuntabilitas dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti RSD Kalisat sangatlah penting. Asas tersebut menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RSD Kalisat telah melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum dan dalam penerapan akuntabilitasnya selama masa pandemi *covid-19* telah sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012. Akuntabilitas pengelolaan keuangan RSD Kalisat terdapat beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan keuangan diawali dari membuat rencana strategis. Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember. Renstra tersebut dibuat oleh Direktur selaku penasehat, Kasubag keuangan dan program selaku ketua, Kepala seksi kesekretariatan selaku sekretaris dan Kepala seksi pelayanan medis dan penunjang selaku anggota. Renstra tersebut menjadi acuan atau pedoman dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA). Kemudian penyusunan anggaran tersebut disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis pelayanannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, penyusunan RBA digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Kemudian dokumen tersebut diajukan kepada PPKD untuk mendapatkan pengesahan. Dalam dokumen tersebut berisikan formulir mengenai rincian anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan Rumah Sakit Daerah Jember. RSD Kalisat melakukan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya untuk periode yang akan datang dan dokumen pelaksanaan anggaran akan disahkan oleh PPKD paling lambat pada awal tahun anggaran. Ketika dokumen tersebut sudah disahkan kemudian dilakukan realisasi belanja. Namun, pada realisasinya pelaksanaan RBA tahunan tersebut masih kurang optimal dikarenakan terjadinya pandemi virus covid-19 yang menyebabkan pendapatan rumah sakit menjadi menurun.

3. Tahap Penatausahaan

Setiap transaksi keuangan yang ada di RSD Kalisat dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatannya dilakukan secara sistem dengan menggunakan aplikasi. Kemudian transaksi yang telah dicatat kemudian diproses dan diolah menjadi laporan keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa RSD Kalisat telah menerapkan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) karena rumah sakit telah mempunyai status BLUD. Sistem tersebut merupakan aplikasi multi users dan client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam sistem tersebut meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai menjadi laporan keuangan.

4. Tahap Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Berdasarkan wawancara dengan informan dalam tahap pelaporan diketahui bahwa laporan keuangan RSD Kalisat telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah menyajikan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Serta laporan BLUD rumah sakit yang di dalamnya memuat laporan arus kas. Dalam laporan kerjanya RSD Kalisat telah menyertakan indikator kinerja utama (IKU) serta laporan kinerja rumah sakit. Laporan keuangan rumah sakit disampaikan secara berkala pada pimpinan serta Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Dalam hal tersebut pimpinan RSD Kalisat telah bertanggungjawab penuh atas kinerja yang telah ditetapkan.

Penerapan akuntabilitas di RSD Kalisat selama pandemi covid-19 tidak jauh berbeda dengan sebelum terjadi pandemi covid-19, namun perbedaannya terletak pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan RBA hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kunjungan pasien selama masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan pada turunnya pendapatan RSD Kalisat. Penurunan pendapatan tersebut berdampak pada anggaran yang telah disusun untuk kegiatan operasional rumah sakit, kemudian turunnya kemampuan untuk pembayaran penunjang medis seperti obat-obatan dan alat kesehatan, termasuk juga gaji karyawan. Banyaknya kebijakan pemerintah mengenai percepatan penanganan pandemi covid-19 bagi rumah sakit, mengakibatkan rumah sakit kebingungan. Hal ini disebabkan oleh inkonsistensinya peraturan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut didukung oleh penelitian Ambarwati (2020), menyatakan "bahwa terbitnya kebijakan baru harus diiringi dengan upaya yang lebih keras dari pemangku kebijakan dalam melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan aspek penting dalam seluruh proses agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jonathan (2021), menyatakan "bahwa Kebijakan-kebijakan pemerintah yang minim pendekatan sains menjadi penyebab utama angka penyebaran COVID-19 melonjak drastis dan membuat situasi semakin runyam. Tak hanya itu, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah juga dinilai inkonsisten dan seringkali kontradiktif antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain".

Transparansi Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat

Transparansi merupakan suatu asas keterbukaan dalam penyampaian informasi materiil dan relevan. Tuntutan publik yang besar terhadap transparansi mengharuskan setiap aktivitas pemerintahan dilakukan dengan transparan. Transparansi pada pengelolaan keuangan RSD Kalisat yaitu terdapat informasi mengenai laporan keuangan serta laporan kinerja RSD Kalisat, kemudian laporan keuangan tersebut telah di audit oleh KAP serta dipublikasikan kepada BPK kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Jember.

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi serta secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 pasal 33 serta didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008. Transparansi tersebut mempunyai dua tahapan keterbukaan yaitu keterbukaan proses dan keterbukaan akses. Keterbukaan proses yaitu keterbukaan mengenai rencana pembuatan kebijakan, program, proses pengambilan keputusan, dan alasan pengambilan keputusan tersebut. Keterbukaan akses yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Berdasarkan data wawancara yang disampaikan oleh informan bahwa dalam tahap keterbukaan proses RSD Kalisat sudah sesuai yaitu dengan adanya laporan keuangan dan laporan kinerja dalam satu periode yang merupakan bentuk transparansi kepada pemerintah terkait kinerja dari rumah sakit. Laporan tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Jember setiap tahunnya. Namun demikian, pihak yang dapat mengakses dokumen laporan keuangan dan laporan kinerja rumah sakit hanya staf rumah sakit. Menurut Andriyani (2020), Praktik pelaporan keuangan melalui internet merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan lingkungan bebas korupsi (*good governance & clean governance*). Informasi keuangan di internet sebenarnya adalah cara untuk meligitimasi lembaga sektor publik, legitimasi merupakan persepsi atau asumsi bahwa suatu entitas telah berjalan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku di masyarakat.

Indikator lainnya dalam transparansi yaitu laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemeriksaan intern BLU dilaksanakan oleh satuan pemeriksaan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLU. Dalam hal ini Rumah Sakit Daerah Kalisat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Sehingga dapat diketahui kelayakan dari laporan keuangan tersebut. Untuk controlling lainnya, setelah diaudit oleh KAP laporan keuangan tersebut dipublikasikan kepada BPK dan rumah sakit juga telah mempunyai satuan pengawas intern yang berkedudukan langsung dibawah direktur rumah sakit.

Prinsip transparansi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Kalisat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan adanya laporan keuangan dan laporan kinerja dalam satu periode yang merupakan bentuk transparansi kepada pemerintah terkait kinerja dari rumah sakit. Laporan tersebut telah di audit oleh KPK serta dipublikasikan kepada BPK kemudian diserahkan kepada

Pemerintah Daerah Jember setiap tahunnya. Namun demikian pihak yang dapat mengakses laporan keuangan dan laporan kinerja rumah sakit hanya staf rumah sakit dan tidak dapat diakses bebas oleh publik. Untuk website yang dikelola rumah sakit terakhir aktif sampai tahun 2020 dan lebih aktif pada sosial media saja, Sehingga keterbukaan kepada publik masih belum terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Antara lain:

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pada RSD Kalisat selama masa pandemi *covid-19* sudah sesuai dengan indikator dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2005 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012. Terjadinya pandemi *covid-19* berdampak pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan RBA yang telah disusun untuk kegiatan operasional rumah sakit.
2. Penerapan prinsip transparansi pada pengelolaan keuangan RSD Kalisat selama masa pandemi *covid-19* sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005. Namun dokumen-dokumen seperti laporan keuangan serta laporan kinerja belum dapat diakses bebas oleh publik sehingga keterbukaan akses kepada publik belum terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarawati, Wiwi. 2020. "Pembiayaan Pasien COVID-19 dan Dampak Keuangan terhadap Rumah Sakit yang Melayani Pasien COVID-19 di Indonesia Analisis Periode Maret 2020 – Desember 2020." *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia* 6 (1).
- [2] Andriyani, Fitria. 2020. "Determinan Transparansi Informasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Di Indonesia." Surabaya: Universitas Airlangga.
- [3] Ariyani, Afrida. 2021. "Kajian Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa
- [4] Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Resert*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [5] Effendi, Muh. Arief. 2016. *The Power of Corporate Governance: Teori Dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Herlianto, D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa. Jatirejo*. Yogyakarta: Gosyen.
- [7] Makarisce. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12 (33).
- [8] Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terb. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [9] Olifiosa, Hamira Aldi. 2018. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Rumah Sakit Umum Delia Stabat Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Pusat Pengembangan Anak (PPA) GAT 10-746 Klaten)." Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- [10] Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* 6 (April): 88–107 Raymond Jonathan, Desak Ayu Gangga Sita Dewi. 2021. "Perspektif Regulasi Kesehatan Internasional dalam Kebijakan Mitigasi Covid-19: Studi Komparatif Antara Indonesia dengan Korea Selatan." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.10
- [11] Rakhmat. 2017. *Administrasi Dan Akuntabilitas Publik*. Makassar: CV. Andi Offset.Solichah, Zumrotun. 2021. "Jember Cetak Rekor Positif Dan Kematian Tertinggi Covid-19." *Antara News*, 2021.